



PENETAPAN

Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas diri 5 (lima) orang Anak Kandung yang masih di bawah umur bernama:

1. **ANAK**; Perempuan, Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 30 Desember 2012; Agama: Islam; Umur: 10 Tahun 9 Bulan; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Bertempat tinggal di Jalan H. Amsar No.34 RT.004 RW.005 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama. Kota Jakarta Selatan;

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 1



2. **ANAK**; Laki-laki, Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 19 Juni 2014; Agama: Islam; Umur: 9 Tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Bertempat tinggal di Jalan H. Amsar No.34 RT.004 RW.005 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama. Kota Jakarta Selatan;
3. **ANAK**; Laki-laki, Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 03 Oktober 2018; Agama: Islam; Umur: 4 Tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Bertempat tinggal di Jalan H. Amsar No.34 RT.004 RW.005 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama. Kota Jakarta Selatan;
4. **ANAK**; Perempuan, Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 13 April 2020; Agama: Islam; Umur: 3 Tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Bertempat tinggal di Jalan H. Amsar No.34 RT.004 RW.005 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama. Kota Jakarta Selatan;
5. **ANAK**; Perempuan, Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 16 Mei 2022; Agama: Islam; Umur: 1 Tahun; Pekerjaan: Belum/Tidak Sekolah; Bertempat tinggal di Jalan H. Amsar No.34 RT.004 RW.005 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama. Kota Jakarta Selatan;

Adapun alasan/dalil-dalil pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto menikah dengan seorang wanita bernama PEMOHON yang menikah secara sah menurut ajaran agama Islam menikah pada tanggal 09 Juli 2011 dan telah tercatat di Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1065/79/VII/2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dengan PEMOHON telah memiliki 5 (lima) orang keturunan bernama :
 - 2.1 . ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Desember 2012;
 - 2.2 . ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 Juni 2014;
 - 2.3 . ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;
 - 2.4 . ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 April 2020;
 - 2.5 . ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Mei 2022;

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2023, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-14062023-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 Juni 2023;

7. Bahwa, setelah Almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto meninggal dunia, ke 5 (lima) orang anak yang bernama :

7.1. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Desember 2012;

7.2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 Juni 2014;

7.3. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;

7.4. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 April 2020;

7.5. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Mei 2022;

Diasuh oleh Pemohon dan tinggal di satu atap dengan Pemohon (selaku Ibu Kandung);

8. Bahwa, dikarenakan ke 5 (lima) anak yang bernama :

8.1. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Desember 2012;

8.2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 Juni 2014;

8.3. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;

8.4. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 April 2020;

8.5. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Mei 2022;

Masih dibawah umur, maka anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

9. Bahwa, perlu ditetapkan dan ditunjuk Pemohon, agar dapat melaksanakan secara sah tugas perwalian atas ke 5 (lima) orang anak Bernama ;

9.1. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Desember 2012;

9.2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 Juni 2014;

9.3. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;

9.4. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 April 2020;

9.5. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Mei 2022;

sampai anak tersebut dianggap cakap melakukan perbuatan hukum;

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, maksud dari Perwalian anak tersebut adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan Almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

11. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum 5 (lima) orang anak bernama :
 - 2.1 . ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Desember 2012;
 - 2.2 . ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 Juni 2014;
 - 2.3 . ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;
 - 2.4 . ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 April 2020;
 - 2.5 . ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Mei 2022;

Belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 3.1 . ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Desember 2012;
- 3.2 . ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 Juni 2014;
- 3.3 . ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;
- 3.4 . ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 April 2020;
- 3.5 . ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Mei 2022;

Sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap bertindak hukum:

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wina Agustina (Pemohon) NIK. 3174054308850010 tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Wisnu Hardani dan Wina Agustina Nomor 1065/79/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, tanggal 09 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wisnu Hardani Nomor 3174052001121031 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bunga Azaleandhita Mumtaz Nomor 7692/KLU/JP/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 5



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintang Baihaqi Nomor 5287/KLU/00-JS/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfarizki Kherdiansyah Winata Nomor 3174-LU-15112018-0026 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almahyra Azkadina Zaida Nomor 3174-LT-27122021-0057 tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alleia Ghina Azzahra Nomor 3174-LU-24052022-0043 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Wisnu Hardani Nomor 3174-KM-14062023-0004 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 6



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-9;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya, Pemohon bernama PEMOHON, suaminya bernama almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto yang menikah pada tanggal 09 Juli 2011;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dengan PEMOHON telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya masih dibawah umur yaitu: (ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK) yang kesemuanya masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa suami pemohon (Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto) telah meninggal dunia pada tanggal 03 juni 2023, karena sakit, maka selama ini anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, serta tidak pernah terlibat tindak kejahatan;
- Bahwa, keperluan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan Almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya;
- Bahwa pihak keluarga dari Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak-anak tersebut;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya, Pemohon bernama PEMOHON, suaminya bernama almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto yang menikah pada tanggal 09 Juli 2011;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dengan PEMOHON telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya masih dibawah umur yaitu: (ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK) yang kesemuanya masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa suami pemohon (Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto) telah meninggal dunia pada tanggal 03 juni 2023, karena sakit, maka selama ini anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, serta tidak pernah terlibat tindak kejahatan;
- Bahwa, keperluan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan Almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya;
- Bahwa pihak keluarga dari Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari 5 (lima) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur masing-masing bernama (ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK), sedangkan ayahnya bernama Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto telah meninggal dunia, sementara Pemohon selaku Ibunya akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian terhadap 5 (lima) orang anak yang masih dibawah umur tersebut adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan Almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan (bukti P.1 s.d P.9) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan (SELVIANI PEBRUANDARI binti H. SANUSI dan RANGGA PERMANA bin DJAJA RATMADJI), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah seperti diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (bukti P.1 s.d P.9) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substantial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 165 HIR. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdato);

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti foto kopi KTP, bukti (P.1) membuktikan bahwa Permohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Jakarta Selatan (yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan), maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dengan PEMOHON (Pemohon) telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) membuktikan, dalam perkawinan PEMOHON (Pemohon) (Pemohon) dengan suaminya (Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang kesemuanya masih dibawah umur, masing-masing bernama; (ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto telah meninggal dunia pada tanggal 03 juni 2023, karena sakit jantung, di Jedah Arab Saudi;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substansi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon bukti-bukti surat (P.1 s.d P.9) tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto yang menikah pada tanggal 09 Juli 2011;

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dengan PEMOHON adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya masih dibawah umur yaitu:

2.1. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Desember 2012;

2.1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 Juni 2014;

2.3. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;

2.4. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 April 2020;

2.5. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Mei 2022;

3. Bahwa Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto telah meninggal dunia pada tanggal 03 juni 2023, karena sakit, maka selama ini anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;

4. Bahwa Pemohon bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, jujur dan berkelakuan baik, serta tidak pernah terlibat tindak kejahatan;

5. Bahwa pihak keluarga dari Wisnu Hardhani bin P. Sugiharto dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari lima orang anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut, terlebih lagi Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi perwalian sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari lima orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali, maka kepada Pemohon melekat kewajiban/ berkewajiban melakukan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang Nomor 1 Tahun

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 untuk mengurus dan menjaga dengan baik terhadap anak-anak yang berada di bawah perwalian maupun harta bendanya dan dapat bertindak hukum untuk kepentingan anak, mewakili dan atas nama anak-anak yang berada dalam perwaliannya tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana ketentuan (Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- 2.1. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Desember 2012;
- 2.2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 Juni 2014;
- 2.3. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;
- 2.4. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 April 2020;
- 2.5. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Mei 2022;

Belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 3.1. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Desember 2012;
- 3.2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 Juni 2014;
- 3.3. ANAK, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;
- 3.4. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 April 2020;
- 3.5. ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Mei 2022;

Sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap bertindak hukum:

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, S.H., M.Hum. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mahmud, S.H., M.Hum.

**Away Awaludin, S.Ag.,
M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	175.000,00	
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	310.000,00	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 13



Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Penetapan Nomor.683/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)